



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 DI AMBON







DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU DI AMBON

Nomor: 1.A/HP/XIX.AMB/05/2025

Tanggal: 26 Mei 2025



### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

### LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

# Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Maluku bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pengungkapan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Provinsi Maluku. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi

asguil

atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Maluku, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 1.B/HP/XIX.AMB/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

PERWAK

Ambon, 26 Mei 2025

BADAN PEMERINSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi Maluku

Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hari Haryanto, S.E., M.Ak., Ak., CA, CSFA

Register Negara Akuntan No. 16639